



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1954

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44  
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN  
DAERAH DI INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN  
INDONESIA YANG SAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah ditinjau kembali ternyata, bahwa keadaan di daerah, yang ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 sebagai daerah di Indonesia dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan alat pembayar Indonesia yang sah, belum mengizinkan Pemerintah memasukkan uang rupiah di daerah dimaksud;

bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun yaitu sampai akhir Desember 1954;

Mengingat : pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 72 tahun 1952);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 21 pada tanggal 17 Nopember 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO, 44 TAHUN 1952,

Pasal 1

Memperpanjang waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun, yaitu sampai akhir Desember 1954.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada akhir Desember 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI  
MENTERI KEUANGAN,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan  
pada tanggal 4 Januari 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1954

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1954  
TENTANG  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44  
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN  
DAERAH DI INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN  
INDONESIA YANG SAH

Sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang 1951, yang memuat kemungkinan untuk melakukan atau menerima pembayaran alat pembayar lain di daerah Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nr 44 tahun 1952 tentang penunjukan daerah di Indonesia yang meliputi Kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh di mana uang asing (Straits-dollar) dapat dilakukan atau diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan uang rupiah, yang berlaku hingga akhir Desember 1953.

Setelah ditinjau kembali, ternyata bahwa keadaan di daerah tersebut belum ada kelihatan perubahan-perubahan yang memungkinkan memasukkan uang rupiah ke daerah itu.

Oleh sebab itu maka dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 44 tahun 1952 tersebut dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1954.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 492 TAHUN 1954